



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN
Jalan Cempaka No. 1

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN**

Ace 10/10
Dh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-6
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-7
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-9
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-10
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-11
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN

PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sawahan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN
dan
KEPALA DESA SAWAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sawahan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sawahan dibantu Perangkat Desa Sawahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sawahan
Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah Badan Permusyawaratan Desa Sawahan
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sawahan
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana
kegiatan pembangunan Desa Sawahan untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2022
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun
2022
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Tahun 2022
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun
2022
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Sawahan

Ditetapkan di Sawahan
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DESA SAWAHAN,



MOHAMAD ERFAN

Diundangkan di Sawahan
pada tanggal 05 Oktober 2022

KEPALA DESA SAWAHAN,



MOHAMAD ERFAN

LEMBARAN DESA SAWAHAN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SAWAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sawahan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Tahun 2019-2025 ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sawahan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sawahan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.993.695.170,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	1.410.495.170	1.993.695.170	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	201.200.000	209.000.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	7.200.000	15.000.000	
4.1.2.	Hasil Aset	194.000.000	194.000.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
4.2.	Transfer	1.209.695.170	1.784.695.170	
4.2.1.	Dana Desa	842.095.000	842.095.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	43.189.170	43.189.170	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	324.411.000	324.411.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	500.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	75.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	-	-	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4.3.6.	Bunga Bank	-	-	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.410.895.170	1.993.695.170	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Sawahan sebesar Rp. 1.993.695.170- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja	1.435.299.134,78	1.993.695.170,00	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	618.429.134,78	674.075.170,00	
5.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	256.950.000,00	42.000.000,00	
5.1.2	Kegiatan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.712.336,00	214.950.000,00	
5.1.3	Kegiatan Operasioanal Pemerintah Desa	77.121.798,78	72.718.280,00	
5.1.4	Kegiatan Tunjangan BPD	18.900.000,00	18.900.000,00	
5.1.5	Kegiatan Operasioanal BPD	6.480.000,00	6.480.000,00	
5.1.6	Kegiatan Penyediaan Insentif RT/RW	21.600.000	21.600.000,00	
5.1.7	Kegiatan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	126.000.000,00	100.000.000,00	
5.1.8	Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	-	5.900.000,00	
5.1.9	Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.600.000,00	21.600.000,00	
5.1.10	Kegiatan Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	75.000.000,00	
5.1.11	Kegiatan Penyusunan,Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	6.025.000,00	6.025.000,00	
5.1.12	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	-	1.250.000,00	
5.1.13	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.525.000,00	6.525.000,00	
5.1.14	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.400.000,00	2.400.000,00	
5.1.15	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	4.000.000,00	6.800.000,00	
5.1.16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	9.050.000,00	9.050.000,00	
5.1.17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.340.000,00	2.340.000,00	

5.1.18	Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.225.000,00	2.225.000,00	
5.1.19	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa	-	4.099.554,00	
5.1.20	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	
5.1.21	Kegiatan Pengembangan Sitem Informasi Desa	-	1.000.000,00	
5.1.22	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	29.000.000,00	15.000.000,00	
5.1.23	Kegiatan Forum Pembina Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	
5.1.24	Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa	-	5.000.000,00	
5.1.25	Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	5.000.000,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	305.880.000,00	1.008.930.000,00	
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	2.400.000,00	-	
5.2.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	-	5.000.000,00	
5.2.3	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	-	2.000.000,00	
5.2.4	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif(APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal Milik Desa	-	3.000.000,00	
5.2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.200.000,00	1.200.000,00	
5.2.6	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	135.950.000,00	84.778.000,00	
5.2.7	Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	-	2.000.000,00	
5.2.8	Kegiatan Desa Siaga Kesehatan	14.800.000,00	8.000.000,00	
5.2.9	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.150.000,00	10.000.000,00	
5.2.10	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	1.500.000,00	
5.2.11	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa	-	17.493.000,00	
5.2.12	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	-	111.353.000,00	
5.2.13	Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Prasarana Jalan Desa	-	500.000.000,00	
5.2.14	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Pemakaman Milik	-	81.975.000,00	

	Desa			
5.2.15	Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	75.000.000,00	76.658.000,00	
5.2.16	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	50.000.000,00	10.000.000,00	
5.2.17	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	-	81.975.000,00	
5.2.18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	-	10.000.000,00	
5.2.19	Kegiatan Inovatif lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	1.680.000,00	-	
5.2.20	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	-	1.000.000,00	
5.2.21	Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi	9.700.000,00	-	
5.2.22	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	-	1.000.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	60.190.000,00	58.690.000,00	
5.3.1	Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	1.000.000,00	
5.3.2	Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	4.950.000,00	4.950.000,00	
5.3.3	Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	1.000.000,00	
5.3.4	Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-	1.000.000,00	
5.3.5	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	14.500.000,00	10.000.000,00	
5.3.6	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	
5.3.7	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.840.000,00	6.840.000,00	
5.3.8	Kegiatan Pembinaan PKK	32.700.000,00	32.700.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	45.000.000,-	18.000.000,00	
5.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-	1.000.000,00	
5.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	-	1.000.000,00	
5.4.5	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	-	6.000.000,00	
5.4.7	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	30.000.000,00	5.000.000,00	
5.4.8	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	14.000.000,00	5.000.000,00	

5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	405.800.000,00	234.000.000,00	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	67.400.000,00	99.000.000,00	
5.5.2	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	135.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.435.299.134,78	1.993.695.170,00	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sawahan
Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan	24.403.964,78	-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	29.403.964,78	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	29.403.964,78	-	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000	-	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	486.043.800,00	527.764.134,78
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	174.772.662,00	214.950.000,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.652.338,00	20.712.336,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	59.540.640,00	77.121.798,78
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	18.900.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	2.350.000,00	6.480.000,00
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	21.600.000,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	143.228.160,00	126.000.000,00
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	118.668.800,00	21.600.000,00
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	26.200.000,00	-
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17.468.800,00	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	75.000.000,00	21.600.000,00
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.250.000,00	12.550.000,00
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	13.500.000,00	6.025.000,00
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.250.000,00	-
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.500.000,00	6.525.000,00
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	84.000.000,00	56.515.000,00
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.000.000,00	2.400.000,00
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	22.000.000,00	4.000.000,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.000.000,00	9.050.000,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.500.000,00	2.340.000,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	2.500.000,00	2.225.000,00
06	Penyusunan Kebijakan Desa	17.000.000,00	-
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.500.000,00	1.200.000,00
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	-
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	23.000.000,00	29.000.000,00
91	Forum Pembina Desa	5.500.000,00	6.300.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	-
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 19 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 76 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	174.772.662,00	214.950.000,00	Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.652.338,00	20.712.336,00	Belum Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	59.540.640,00	77.121.798,78	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	18.900.000,00	Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	2.350.000,00	6.480.000,00	Tercapai
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	21.600.000,00	Tercapai
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	143.228.160,00	126.000.000,00	Belum Tercapai
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	26.200.000,00	-	Tidak Tercapai
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17.468.800,00	-	Tidak Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	75.000.000,00	21.600.000,00	Belum Tercapai
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	13.500.000,00	6.025.000,00	Belum Tercapai
13	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.250.000,00	-	Tidak Tercapai
14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.500.000,00	6.525.000,00	Tercapai
15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.000.000,00	2.400.000,00	Belum Tercapai
16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	22.000.000,00	4.000.000,00	Belum Tercapai
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.000.000,00	9.050.000,00	Tercapai
18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.500.000,00	2.340.000,00	Belum Tercapai
19	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.500.000,00	2.225.000,00	Belum Tercapai
20	Penyusunan Kebijakan Desa	17.000.000,00	-	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
21	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.500.000,00	1.200.000,00	Belum Tercapai
22	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai
23	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	23.000.000,00	29.000.000,00	Tercapai
24	Forum Pembina Desa	5.500.000,00	6.300.000,00	Tercapai
25	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 10 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 6 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 9 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	16.300.000,00	2.400.000,00
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	10.800.000,00	2.400.000,00
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	4.000.000,00	-
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.500.000,-	-
2.2	Sub Bidang Kesehatan	99.941.000,00	167.100.000,00
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	2.500.000,00	1.200.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	61.441.000,00	135.950.000,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	5.000.000,00	-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.500.000,00	14.800.000,00
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.000.000,00	15.150.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	7.500.000,00	-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	631.654.000,00	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	111.654.000,00	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	500.000.000,00	-
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.000.000,00	-
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	323.516.000,00	126.680.000,00
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	130.000.000,00	75.000.000,00
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	36.525.225,00	50.000.000,00
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	139.490.775,00	-
18	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	15.000.000,00	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	2.500.000,00	1.680.000,00
			-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.500.000,00	-
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	2.500.000,00	-
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	14.500.000,00	9.700.000,00
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3.500.000,00	-
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.500.000,00	-
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	9.700.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	2.500.000,00	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 22 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 40 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	10.800.000,00	2.400.000,00	Belum Tercapai
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	4.000.000,00	-	Tidak Tercapai
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.500.000,-	-	Tidak Tercapai
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	2.500.000,00	1.200.000,00	Belum Tercapai
5	Penyelenggaraan Posyandu	61.441.000,00	135.950.000,00	Tercapai
6	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.500.000,00	14.800.000,00	Tercapai
8	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.000.000,00	15.150.000,00	Belum Tercapai
9	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	7.500.000,00	-	Tidak Tercapai
10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	111.654.000,00	-	Tidak Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	500.000.000,00	-	Tidak Tercapai
12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.000.000,00	-	Tidak Tercapai
13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	130.000.000,00	75.000.000,00	Belum Tercapai
14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	36.525.225,00	50.000.000,00	Tercapai
15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	139.490.775,00	-	Tidak Tercapai
16	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	15.000.000,00	-	Tidak Tercapai
17	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	2.500.000,00	1.680.000,00	Belum Tercapai
18	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	2.500.000,00	-	Tidak Tercapai
19	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3.500.000,00	-	Tidak Tercapai
20	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.500.000,00	-	Tidak Tercapai
21	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	9.700.000,00	Tercapai
22	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	2.500.000,00	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 13 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	7.950.000,00	4.950.000,00
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1.000.000,00	-
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	4.950.000,00	4.950.000,00
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	-
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.000.000,00	14.500.000,00
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000,00	14.500.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	12.000.000,00	-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	2.500.000,00	1.200.000,00
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.000.000,00	1.200.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1.500.000,00	-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.500.000,00	39.540.000,00
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	6.840.000,00
03	Pembinaan PKK	2.500.000,00	32.700.000,00
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	-
90	Pembinaan Karang Taruna	5.000.0000,00	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 12 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 41 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai
2.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	4.950.000,00	4.950.000,00	Tercapai
3.	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai
4.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai
5.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000,00	14.500.000,00	Belum Tercapai
6.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	12.000.000,00	-	Tidak Tercapai
7.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.000.000,00	1.200.000,00	Tercapai
8.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1.500.000,00	-	Tidak Tercapai
9.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	6.840.000,00	Tercapai
10.	Pembinaan PKK	2.500.000,00	32.700.000,00	Tercapai
11.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	-	Tidak Tercapai
12.	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 7 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.000.000,00	44.000.000,00
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1.000.000,00	14.000.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	1.000.000,00	30.000.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	-
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	-
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	-
03	Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	-
			-
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	-
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.000.000,00	-
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000,00	1.000.000,00
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2.000.000,00	1.000.000,00
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.000.000,00	-
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	3.000.000,00	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 8 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 37 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1.000.000,00	14.000.000,00	Tercapai
2.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	1.000.000,00	30.000.000,00	Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	-	Tidak Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	-	Tidak Tercapai
5.	Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	-	Tidak Tercapai
6.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.000.000,00	-	Tidak Tercapai
7.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2.000.000,00	1.000.000,00	Belum Tercapai
8.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	3.000.000,00	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 5 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	67.400.000,00
01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	67.400.000,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	137.000.000,00	338.400.000,00
01	Penanganan Keadaan Mendesak	137.000.000,00	338.400.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan

demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	67.400.000,00	Tercapai
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	137.000.000,00	338.400.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sawahan sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Belum maksimalnya kinerja Lembaga Desa dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat
2. RT/RW Kurang berperan aktif dalam kegiatan pemerintah desa
3. Perlunya penambahan sarana transportasi untuk kegiatan Desa (Mobil Siaga Desa)

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pemeliharaan dan pelestarian infrastruktur belum diperkuat dengan dukungan dana
2. Kegiatan Pembangunan fisik tertunda atau tidak bisa terlaksana karena anggaran dialihkan untuk kegiatan penanganan COVID-19. Diharapkan semua bisa kembali normal sehingga pembangunan bisa direalisasikan sesuai dengan rancangan kegiatan pembangunan
3. Belum ada tindakan dari pemerintah daerah terkait jembatan jurang dandang yang sampai saat ini kondisinya sangat parah.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Pemuda yang kreatif berseni kurang terwadahi dan banyak para pecinta seni yang tidak bisa berkreasi

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kemampuan BUM-Desa masih sangat terbatas
2. Belum ada dukungan dalam pengembangan industri rumah tangga
3. Kurangnya peran aktif karang taruna sehingga partisipasi para pemuda dalam kegiatan karang taruna sangat lemah

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Desa belum mempunyai pedoman dan kesiapan tanggap darurat sehingga dalam mengantisipasi bencana sangat lemah dan perlu diadakan pelatihan penanggulangan bencana

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Sawahan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - 3) RKP Desa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - c. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - f. Penyediaan Tunjangan BPD
 - g. Penyediaan Operasional BPD
 - h. Penyediaan Insentif RT/RW
 - i. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - j. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - k. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - l. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - m. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
 - n. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

- o. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - p. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - q. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - s. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - t. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - u. Penyusunan Kebijakan Desa
 - v. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - w. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - x. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa
 - y. Forum Pembina Desa
 - z. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - aa. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
 - c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
 - d. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
 - e. Penyelenggaraan Posyandu
 - f. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - g. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - h. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - i. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - j. Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa
 - k. Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - l. Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - m. Pembangunan/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa
 - n. Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - o. Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - p. Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - q. Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN
 - r. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - s. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - c. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - d. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - e. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - f. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa
 - g. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - h. Pembinaan PKK
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - b. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang pertanian dan peternakan
 - c. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - d. Peningkatan kapasitas BPD
 - e. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodeskel, Epdeskel, SIPD, Sipades)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

(Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023

DESA : SAWAHAN
KECAMATAN : LENGKONG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	1	2023	Desa Sawahan	12 Bulan	Pemdes	42.000.000,00	ADD	√		
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	8	12	2023	Desa Sawahan	12 Bulan	Pemdes	214.950.000,00	ADD	√		
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8	12	2023	Desa Sawahan	12 Bulan	Pemdes	20.712.336,00	ADD/PAD	√		
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1	1	2023	Desa Sawahan	12 Bulan	Pemdes	72.718.280,00	ADD/PAD/BHPRD/ DD	√		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	7	7	2023	Desa Sawahan	12 Bulan	Lembaga	18.900.000,00	ADD	√		
			6	Penyediaan Operasional BPD	18							6.480.000,00	PAD	√		
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	18	18	2023	Desa Sawahan	12 Bulan	Pemdes	21.600.000,00	ADD/PAD	√		
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8	12	2023	Desa Sawahan	12 Bulan	Pemdes	100.000.000,00	PAD	√		
			2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	1	1	2023	Desa Sawahan	12 Bulan	Pemdes	5.900.000,00	PAD	√
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18			1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	21.600.000,00	BHPRD	√			
3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18			1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	75.000.000,00	BK	√			
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2		Penyusunan/Pencatatan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	38	50	2023	Desa Sawahan	6 Bulan	Pemdes	6.025.000,00	DD	√		
		3		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	1.250.000,00	DD	√		
		5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	6.525.000,00	DD	√		
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	5,10,17,18	4	4	2023	Desa Sawahan	1 Tahun	Pemdes	2.400.000,00	PAD	√			
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	4	4	2023	Desa Sawahan	1 Tahun	Pemdes	6.800.000,00	PAD	√			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	7	7	2023	Desa Sawahan	1 Tahun	Pemdes	9.050.000,00	DD	√			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	10	15	2023	Desa Sawahan	1 Tahun	Pemdes	2.340.000,00	PAD	√			

			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5,10,17,18			2023		1 Tahun	Pemdes	2.225.000,00	DD	√			
			6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17,18	1	1	2023	Desa Sawahan	2 Kegiatan	Pemdes	4.099.554,00	PAD	√			
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Tahun	Pemdes	1.200.000,00	PAD	√			
			8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Tahun	Pemdes	1.000.000,00	DD	√			
			90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pangkatkatan Perangkat Desa	18	4	0	2023	Desa Sawahan	1 Tahun	Pemdes	15.000.000,00	PAD/ADD	√			
			91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	4	4	2023	Desa Sawahan	1 Tahun	Pemdes	6.300.000,00	PAD	√			
	5	Pertanahan		1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	5.000.000,00	PAD	√		
				3	Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10,16	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	5.000.000,00	PAD	√		
Jumlah Bidang 1												674.075.170,00					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																
	1	Pendidikan		1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	50	50	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	5.000.000,00	DD	√		
				5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	4,9,10	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Tahun	Pemdes	2.000.000,00	DD	√		
				6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/P engadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,9,10	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	3.000.000,00	DD	√		
	2	Kesehatan		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa	3,10,11,16	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	1.200.000,00	DD	√		
				2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1	1	2023	Desa Sawahan	6 Kelompok	Pemdes	84.778.000,00	DD	√		
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,6,11,16	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	2.000.000,00	DD	√		
				4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	8.000.000,00	DD	√		
				6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,6,10,11,16	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	10.000.000,00	DD	√		
				8	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,6,10,11,16	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	1.500.000,00	DD	√		
				3	Pekerjaan Umum dan Pemertaan Ruang	10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11, 15	1	2	2023	RT/RW 01/02 Dsn. Sawahen/Depan TK Pertiwi	30 x 3 0,10	Masyarakat Desa	17.493.000,00	DD	√
	11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11, 15	1		3	2023	Jln. Kembang RT/RW 01/03 Dsn. Bawahan	130 x 3,8 x 6	Masyarakat Desa	111.353.000,00	DD	√				

4	Kawasan Permukiman	14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	2	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	500.000.000,00	BK	√		
		16	Pembangunan/ Peningkatan Pemakaman milik Desa	9,16,18	1	2	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	81.975.000,00	DD	√		
		11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	3,6,9,11,13,15	1	3	2023	RT/RW 01/01 Dsn. Sawahan	120 Meter	Masyarakat Desa	76.658.000,00	DD	√		
		12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,6,9,11,13,15	1	3	2023	Dsn. Bauijanyar	1 Paket	Masyarakat Desa	10.000.000,00	DD	√		
		16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	3,6,9,11,13,15	1	3	2023	RT/RW 01/05 Dsn. Jati	104 x 0.7 x 0.5	Masyarakat Desa	81.973.000,00	DD	√		
		18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	3,6,9,11,13,15	15	20	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	10.000.000,00	DD	√		
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,18	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	1.000.000,00	DD	√		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	4,8,9	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	1.000.000,00	DD	√		
Jumlah Bidang 2											1.008.930.000,00				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						Jumlah Bidang 2								
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	1.000.000,00	DD	√		
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	33	33	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	4.950.000,00	DD	√		
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,15	33	33	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	1.000.000,00	DD	√		
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	9,11,15	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	1.000.000,00	DD	√		
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,16,18	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	10.000.000,00	DD	√	
3	Kepemudaan dan Olah Raga	6	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	4,18	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	1.200.000,00	ADD	√		
4	Kelembagaan Masyarakat	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	5	5	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	6.840.000,00	PAD/DD	√		
		3	Pembinaan PKK	4,5,18	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	32.700.000,00	DD/ADD	√		
Jumlah Bidang 3											58.690.000,00				
4	Pembudayaan Masyarakat Desa														
2	Pertanian dan Peternakan	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	3,8,9,12,15	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	5.000.000,00	DD	√		
		4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	3,8,9,12,15	1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	5.000.000,00	DD	√		

	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	8	12	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Pemdes	1.000.000,00	DD	v		
			3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	7	7	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Lembaga	1.000.000,00	DD	v		
	6	Dukungan Penanaman Modal	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10	3	3	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Lembaga	6.000.000,00	DD	v		
Jumlah Bidang 4												18.000.000,00				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa															
	1	Penanggulangan Bencana	00	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	1,2,3,4,5,9,15											
				a. Pencegahan dan Penanganan covid		1	1	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	99.000.000,00	DD	v		
	3	Keadaan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3,4,5,9,15	37	0	2023	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	135.000.000,00	DD	v		
Jumlah Bidang 5												234.000.000,00				
JUMLAH TOTAL												1.993.695.170,00				

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SAWAHAN,



MOHAMAD ERFAN